
PENGALOKASIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN**Elshirah Triani Cory¹, Aprilia Pratiwi², Azohra Qori'ah Hepis Chaniata³, Kiki Amaliah⁴, Candra Irawan⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkuluelshirahcory@gmail.com

ABSTRACT; *Corruption is a problem that always flourishes and becomes an obstacle to the progress of a country. The role of the current corruption law focuses on preventing corruption, eradication, accountability of perpetrators of corruption and the return of state financial losses. Existing regulations are not serious in paying attention to the recovery of the suffering of victims of corruption who are entitled to the assets. The victims regulated in the corruption regulation only focus on state financial losses, so that assets resulting from corruption must be returned to the state treasury. The purpose of this study is to determine the regulations on the return of assets resulting from corruption and the relevance of the policy when associated with the concept of a welfare state. This research is a legal research, namely research that is applied and enforced specifically in legal science. The method used in this study is normative juridical with a statute approach related to corruption. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with library data collection techniques. The results of the study indicate that there is ambiguity regarding who is a victim of corruption. The intended victims only focus on the state, so that the assets resulting from corruption, fines, and additional criminal penalties in the form of compensation, are deposited into the state treasury. However, there are still victims who directly feel the consequences of corruption, namely the local community where the corruption was committed. This certainly harms the rights of the community in various public sectors, ranging from a decline in the quality of public services, neglected infrastructure to economic disparities in society. Therefore, a mechanism and policy are needed in order to restore the rights of victims of corruption, namely through the allocation of assets resulting from corruption to the original place where the budget was intended..*

Keywords: *Asset Allocation, Corruption, Welfare State.*

ABSTRAK; Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang selalu menjamur dan menjadi penghambat kemajuan suatu negara. Adapun peran hukum tindak pidana korupsi yang ada saat ini berfokus pada pencegahan korupsi, pemberantasan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara. Regulasi yang ada tidak serius dalam memperhatikan pemulihan penderitaan korban tindak pidana korupsi yang sepatutnya berhak atas aset

tersebut. Korban yang diatur dalam regulasi tindak pidana korupsi hanya berfokus pada kerugian keuangan negara, sehingga aset hasil korupsi harus dikembalikan kepada kas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan relevansi kebijakan tersebut jika dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang–Undang (*statute Approach*) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya keaburan mengenai siapa yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Korban yang dimaksud hanya berfokus kepada negara, sehingga aset hasil rampasan korupsi, denda, serta pidana tambahan berupa ganti rugi, disetor kepada kas negara. Namun, masih terdapat korban yang secara langsung merasakan akibat dari tindak pidana korupsi yaitu masyarakat setempat dimana korupsi dilakukan. Hal ini tentu mencederai hak masyarakat diberbagai sektor publik mulai dari penurunan kualitas pelayanan public, terbengkalainya infrastruktur hingga kesenjangan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu mekanisme dan kebijakan dalam rangka pemulihan hak korban tindak pidana korupsi yaitu melalui pengalokasian aset hasil tindak pidana korupsi ke tempat semula anggaran itu diperuntukkan.

Kata Kunci: Pengalokasian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Negara Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana berawal dari sejak adanya manusia dan akan ada sepanjang keberadaan manusia, bahkan akan terus berkembang seiring perkembangan peradaban.¹ Dinamika perkembangan peradaban manusia ini akan membawa konsekuensi logis berkembangnya suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat karena pada dasarnya kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu perilaku atau sifat buruk manusia yang sulit dihilangkan. Seiring dengan perkembangan peradaban tindak pidana pun saat ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya kejahatan atau tindak pidana inkonvensional yang timbul merupakan akibat dari reaksi sosial masyarakat. Salah satu bentuk dari kejahatan atau tindak pidana inkonvensional adalah tindak pidana korupsi.

¹ Sadjijono, *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuk Delik*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021, hlm. 1

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan melawan hukum karena merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Sejatinya korupsi bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat, korupsi telah mengakar dalam budaya bernegara. Praktik ini dilakukan dengan terstruktur terutama penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.² Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa atau *ekstra ordinary crime* yang sangat sulit diberantas karena merupakan kejahatan yang melibatkan para penjahat kerah putih (*white color crime*). Korupsi nyatanya tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara saja, tetapi akibat dari korupsi itu akan merusak tatanan kehidupan sosial dan hak-hak masyarakat dimana korupsi dilakukan.

Perkembangan aturan tindak pidana korupsi dipetakan ke dalam tiga isu pokok, yaitu pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, dan pengembalian aset hasil korupsi. Dalam hal pengembalian aset tindak pidana korupsi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengalokasian dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya dan bagaimana dengan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat yang telah dirampas, apakah negara menjamin hak tersebut dikembalikan sesuai dengan peuntukan awalnya sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu, peneliti akan membedah mengenai peranan negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pengalokasian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”**.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terkait dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana relevansi kebijakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif negara kesejahteraan ?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui relevansi kebijakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif negara kesejahteraan.

² Abdul Haris. Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, “Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.2 No.4. 2019, hlm 449

c. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan sebagai sumber dalam pengembangan Ilmu tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dalam mengalokasikan aset hasil tindak pidana korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA**A. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan serta mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul tulisan yang dibuat oleh penulis. Hal ini bertujuan supaya adanya perbandingan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dengan karya lain sehingga diharapkan bisa mendukung penulisan ini sebagai tulisan yang orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti ialah:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh “ yang ditulis oleh M. Faza Masruri yaitu seorang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah pada tahun 2023. Penelitian ini membahas konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum pidana dan sudut pandang fiqh jinayah. Sedangkan dalam karya tulis kami sudah pada tahap pengalokasian aset, kepada siapa seharusnya aset hasil tindak pidana korupsi itu harus dikembalikan.
2. Skripsi yang berjudul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif” yang ditulis oleh Rizki Dwi Nugroho tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut telah memberikan gambaran bahwasanya peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi tidak ideal lagi digunakan karena pada saat ini paradigma

masyarakat memandang bahwa aset hasil korupsi sangat penting untuk dipulihkan dan kemudian dikembalikan sesuai peruntukannya. Penelitian tersebut berfokus kepada pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih dalam lagi berfokus pada pemulihan hak- hak korban tindak pidana korupsi.

B. Landasan Teori

1. Tindak Pidana Korupsi

Kata tindak merujuk pada perbuatan atau aksi yang dilakukan sedangkan pidana merupakan istilah yang merujuk pada aspek aspek berkaitan dengan hukum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam KUHP maupun diluar KUHP. Sedangkan korupsi berasal dari kata *corrupt*, juga dikenal sebagai *corruptus* dalam bahasa Latin. Kata korupsi di indonesia diduga kuat berasal dari bahasa Belanda. Secara etimologis korupsi didefinisikan sebagai pembusukan, kebobrokan, ketidakjujuran, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, dan Bahasa yang menyinggung atau memfitnah.³ Tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berupaya untuk memperkaya diri melalui penggelapan dalam jabatan, pemerasan, suap menyuap, perbuatan curang, dan perbuatan lainnya, dengan maksud untuk menumpuk kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung pada dasarnya akan bermuara pada kerugian atas keuangan negara.⁴

2. Konsep Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menunjukkan bagaimana standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan juga sering dikaitkan dengan kondisi masyarakat, apakah masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sesuai dengan standar kehidupan masyarakat.⁵ sedangkan negara kesejahteraan dapat dipahami sebagaimana pelayanan ataupun pembangunan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya melalui kebijakan sosial. pelayanan berupa kebijakan sosial yang diberikan oleh negara dapat berupa pelayanan pendidikan, ketersediaan lapangan

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 4.

⁴ Rodliyah dan H. Salim HS., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada,Depok, 2017, hlm. 28.

⁵ Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 7

pekerjaan, usaha untuk memberantas kemiskinan.⁶ United Nations Development Programme (UNDP) membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Adapun tolak ukur IPM itu berdasarkan tiga dimensi yang terdiri dari angka harapan hidup saat kelahiran, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.⁷ Salah satu yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah adanya korupsi yang menjamur di berbagai sektor ketatanegaraan, dimana korupsi menyebabkan ketidakmerataannya pembangunan didalam struktur lapisan masyarakat

METODE PENELITIAN

Berdasarkan akar permasalahan yang diteliti, metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset
2. Bahan hukum sekunder, berupa dokumen dalam bentuk informasi, atau kajian yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi terkhusus pada penggantian/pengembalian kerugian negara seperti: jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, berupa konsep-konsep dan teori serta keterangan yang relevan dan juga mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

⁶ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm 8

⁷ Rizki Afri Mulia1, Nika Saputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang". *Jurnal El-Riyasah*, Vol.11 No.1 Tahun 2020, hlm. 68

Menilik regulasi tindak pidana korupsi didapati bahwa tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk mencegah, memberantas, serta pengembalian keuangan negara yang dirugikan.

⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami bahwa Actus Reus pada ayat (1) maupun (2) ialah usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun subjek pada pasal tersebut adalah setiap orang yang berarti siapa saja yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana. pada pasal 2 ayat (2) memuat tentang ancaman pidana termasuk jika dilakukan dalam keadaan/kondisi tertentu dapat dipidana hukuman mati.

Disisi lain, Pasal 3 a quo dapat dipahami bahwa patut dipidana setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara hakikatnya dapat dipahami sebagai bentuk kekayaan negara yang diperoleh dari berbagai sektor, mulai dari penerimaan, pinjaman hutang atau bersumber dari kebijakan moneter dan fiskal.⁹ Keuangan negara yang dimaksud termasuk seluruh kekayaan negara dalam berbagai bentuk yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat yang berwenang, baik dalam lingkup pusat maupun yang berada di daerah. Yang Kedua adalah berada dalam ruang lingkup penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁰ Kerugian keuangan Negara atau daerah yang dimaksud adalah:

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹¹

Pengertian yang sama juga tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun upaya pengadilan untuk mengembalikan kerugian keuangan

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

negara akibat Tindak Pidana Korupsi adalah melalui penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti secara tegas telah dibahas juga dalam UU Tipikor. Apabila terdakwa tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda yang dimiliki terdakwa, yang kemudian dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti.¹² Sedangkan bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti, dikarenakan harta benda yang tidak mencukupi, terpidana dapat dijatuhi pidana tambahan yakni pidana kurungan yang batas waktunya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, kemudian hasil pidana tersebut telah ditentukan melalui putusan pengadilan.¹³

Mengenai perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan telah diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴ Perampasan barang yang dimaksud adalah barang yang dimiliki terpidana yang bersumber dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya, Negara mendapatkan atau menerima uang dari hasil rampasan, Pembayaran Uang Pengganti, Pembayaran denda, dan sebagainya pada tindak pidana korupsi.¹⁵ Dalam regulasi yang ada secara eksplisit ditegaskan bahwasanya aset negara wajib dikembalikan lagi ke “Kas Negara.”¹⁶ Khusus untuk penyelesaian mengenai pengembalian ganti rugi kepada kas negara juga telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset dimaktubkan pada bab tersebut jaksa agung mengatur mengenai pengembalian kerugian kepada negara yang berhak.¹⁷ Namun, tidak mengatur bagaimana mekanisme pengalokasian dalam pengembalian ganti rugi ke kas negara.

B. Relevansi Regulasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitannya dengan Negara Kesejahteraan

Kebijakan yang selama ini dibuat terkait tindak pidana korupsi berfokus pada meminimalisasikan tindak pidana korupsi dan kurang memperhatikan aspek pemulihan penderitaan korban melalui melalui pengembalian aset hasil korupsi. Dari beberapa pengertian

¹² Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Pasal 10 huruf b KUHP

¹⁵ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia.

¹⁶ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia.

¹⁷ Bab VI, Pengembalian aset Perja no 7 tahun 2020, Indonesia.

diketahui pihak yang dimaksud dirugikan (korban) adalah negara, yaitu terkait dengan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara maksudnya ialah pengeluaran negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara.¹⁸ Karena negara dianggap sebagai korban utama maka aset hasil korupsi harus diserahkan kepada negara. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana pada pasal 3 menegaskan, penerimaan negara yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan ke dalam kas negara. Artinya aset hasil korupsi, denda, biaya pengganti serta biaya lainnya yang digunakan berkaitan dengan korupsi harus diserahkan kepada negara karena negara lah yang dirugikan.

Namun pada faktanya Korupsi oleh pejabat pemerintahan tidak semata-mata merugikan kas negara saja, namun juga masyarakat yang secara langsung menjadi korban dimana tindak pidana korupsi itu terjadi (*locus delicti*). Pada dasarnya korupsi akan berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik, terhentinya pembangunan di setiap sektor, mangkraknya infrastruktur publik dan sebagainya yang merugikan masyarakat secara langsung. Terkait dengan korupsi infrastruktur, yang akan dirugikan secara langsung adalah masyarakat yang akan menggunakan berbagai infrastruktur yang dibangun. Dampaknya yaitu terhentinya dan terbengkalainya pembangunan infrastruktur. Biaya hasil korupsi yang seharusnya dikembalikan pada tujuannya semula, supaya biaya tersebut dapat diserap dan dioptimalkan demi perbaikan dan keberlanjutan infrastruktur yang sempat dikerjakan dan demi tercapainya tujuan awal dana tersebut dialokasikan. Melalui kebijakan saat ini yaitu pengembalian hasil tindak pidana korupsi ke kas negara justru merugikan masyarakat dimana korupsi itu terjadi (*locus delicti*).

Sebagai bukti nyata bisa kita temukan pada korupsi Pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Merbau dan pulau Tebing Tinggi, yang menjerat Mantan General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya dan Kuasa Pengguna Anggaran. Jembatan sepanjang 1,7 kilometer mulai dibangun pada 2012. Pembangunan jembatan yang awalnya

¹⁸ Pn-Semarang “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Pn-semarangkota.go.id, diakses dari <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> / (Diakses pada tanggal 2 September 2023)

ditargetkan rampung pada 2014 itu tidak pernah dilanjutkan dan sudah terbengkalai karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup lagi.

Kemudian terkait korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maupun desa, dan secara langsung telah merugikan masyarakat daerah yang bersangkutan. Namun, regulasi yang ada justru membuka jalan bagi hasil tindak pidana korupsi untuk masuk kembali dalam kas negara. Mekanisme seperti inilah yang menjadi faktor penghambat pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dimana korupsi mengakibatkan pengurangan serta kemacetan biaya pembangunan daerah. Keuangan yang seharusnya milik suatu daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan daerah justru dengan kebijakan yang ada saat ini mengharuskan dana tersebut dikembalikan ke kas negara. Padahal sedari awal uang yang ada diperuntukkan untuk membangun daerah dan desa.

C. Upaya Pengalokasian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Peran Regulasi Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini belum mampu memulihkan penderitaan masyarakat secara langsung sebagaimana konsep negara kesejahteraan. Namun pada hakikatnya, hak masyarakat telah terwakili melalui kehadiran Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU adalah wakil publik di dalam persidangan yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana. Dalam tuntutannya berhak untuk menuntut pengembalian barang bukti.¹⁹ JPU dalam hal mengupayakan pengembalian aset kepada korban tindak pidana dapat dilakukan melalui daftar tuntutan yang diajukan, yang dicantumkan secara tegas.²⁰ Penerapannya dapat dilihat pada kasus korupsi dana BOS di Jawa Barat pada tahun 2022. Mahkamah Agung dalam putusannya mengamanatkan supaya aset tersebut dikembalikan ke kas daerah. Adapun total uang yang dikembalikan senilai Rp 985.485.200. pengembalian barang bukti Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bogor ke pemerintah daerah merupakan kali pertama uang aset Tindak Pidana Korupsi di kembalikan ke daerah, karena biasanya aset Tindak pidana korupsi dikembalikan ke kas negara²¹. Dengan

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Praktik Dan Masalahnya*. P. T. ALUMNI, Bandung: 2017 hlm 304

²⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

²¹ Rilis Humas Jabar;Rep Pun., “Kali Pertama, Barang Bukti Uang Hasil Korupsi Dikembalikan ke Kas Daerah”, Jabarprov.go.id., diakses dari <https://jabarprov.go.id/berita/kali-pertama-barang-bukti-uang-hasil-korupsi-dikembalikan-ke-kas-daerah-6800>, (Diakses pada tanggal 2 September 2023)

munculnya kasus ini diharapkan menjadi pedoman bagi kejaksaan agung untuk lebih memperhatikan hak restitusi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang sangat sulit diberantas karena melibatkan penjahat kerah putih (*white color crime*). Regulasi yang ada saat ini berfokus pada pencegahan korupsi, pemberantasan, pertanggungjawaban pelaku serta pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, mengabaikan pemulihan penderitaan korban korupsi. Korban yang dimaksud hanya berfokus kepada negara, sehingga aset hasil rampasan korupsi, denda, serta pidana tambahan berupa ganti rugi, disetor kepada kas negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, masih terdapat korban yang secara langsung merasakan akibat dari tindak pidana korupsi yaitu masyarakat setempat dimana korupsi dilakukan. Kebijakan ini tentu mencederai hak masyarakat diberbagai sektor publik mulai dari penurunan kualitas pelayanan public, terbengkalainya infrastruktur hingga kesenjangan ekonomi masyarakat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperlukan suatu mekanisme dan kebijakan dalam rangka pemulihan hak korban tindak pidana korupsi yaitu melalui pengalokasian aset hasil tindak pidana korupsi ke tempat semula anggaran itu diperuntukkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kewenangan jaksa penuntut umum dalam memperjuangkan hak korban dengan menuntut pengembalian aset kepada korban dimana tempat semula dana itu diperuntukkan. Disamping itu diperlukan penormaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwasanya hasil tindak pidana korupsi harus dialokasikan kembali ke lembaga atau tempat asal anggaran tersebut dialokasikan demi keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi, L. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Praktik Dan Masalahnya*. Bandung: P. T. ALUMNI
- Rodliyah HS & Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Sadjijono. (2021). *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuk Delik*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Danim S. (1995). *Transformasi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Triwibowo D & Bahagijo S. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES
- Cahyadi, SM, Budiarta, NP, Widyantara, MM. (2020) “Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1 No. 1. Hlm 92
- Haris, A, Ma'ruf, U & Kusriyah.S (Sadjijono, 2021).(2019) “Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.2 No.4. Hlm 449
- Mulia RA & Saputra N. (2020), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang”. *Jurnal El-Riyasah*, Vol.11 No.1. Hlm 68
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Pn-Semarang 2022 *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Pn-semarangkota.go.id, Diakses pada tanggal 2 September 2023, <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

Rilis Humas Jabar;Rep Pun 2022, *Kali Pertama, Barang Bukti Uang Hasil Korupsi Dikembalikan ke Kas Daerah*, Jabarprov.go.id, Diakses pada tanggal 2 September 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/kali-pertama-barang-bukti-uang-hasil-korupsi-dikembalikan-ke-kas-daerah-6800>